



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Pasir Julu, tanggal 19 Agustus 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, , Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum Pada Mulia & Associates beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 106/PDM-SK/IX/2019 tanggal 05 November 2019 sebagai Kuasa Penggugat;  
melawan

Tergugat, lahir di Roburan, tanggal 15 Agustus 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal , Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 1 dari 15 Hal. Putusan  
No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juli 2004 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, pada tanggal 07 Juli 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Robura, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan 4 (Empat) Orang anak yang bernama;
  1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 19 September 2005;
  2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Januari 2008;
  3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Oktober 2009;
  4. **Anak IV**, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 03 April 2013;
4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun di awal bulan april 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan; Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas; Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal bulan September 2014 dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Usaha damai sudah 2 dua kali dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, tanggal 07 Juli 2011, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI i, lahir di Roburan 7 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal** , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2004
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 19 September 2005;
  2. Anak II, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Januari 2008;
  3. Anak III, Perempuan, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Oktober 2009;
  4. Anak IV, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal bulan April tahun 2014

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

**Saksi II, lahir di Roburan 15 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2004, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 19 September 2005;
  2. Anak II, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Januari 2008;
  3. Anak III, Perempuan, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Oktober 2009;
  4. Anak IV, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal bulan April tahun 2014
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan **menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 serta (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 2004, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2014 yang lalu hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta pada tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 271/21/VII/2004 tanggal 07 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 19 September 2005;
  2. Anak II, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Januari 2008;
  3. Anak III, Perempuan, lahir di Roburan, pada tanggal 22 Oktober 2009;
  4. Anak IV, Laki-Laki, lahir di Roburan, pada tanggal 03 April 2013;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2014 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2014 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Tunggal,

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

### Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,-  |
| - Panggilan   | : Rp | 250.000,- |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,-  |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-

- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 15 dari 15 Hal. Putusan  
No.237/Pdt.G/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)